



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna dalam memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang mendukung dan menjalankan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Univeristas Negeri Semarang Tahun 2020 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.
3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat BKP MBKM adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek dan atau lembaga mitranya (BKP MBKM terpusat) dan kegiatan pembelajaran yang dikembangkan oleh UNNES (BKP MBKM UNNES).
4. Dosen adalah pendidik di UNNES dan atau perguruan tinggi mitra UNNES yang diberi tugas oleh Rektor untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan mata kuliah yang ditugaskan.
5. Dosen Pembimbing Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah dosen yang ditugasi oleh Rektor membimbing sampai memberi penilaian kegiatan pembelajaran MBKM.
6. Dosen Wali adalah pembimbing akademik mahasiswa yang ditunjuk oleh program studi dan bertugas memberi pertimbangan, mengarahkan, dan menyetujui BKP MBKM yang dipilih oleh mahasiswa perwaliannya.
7. Ekuivalensi adalah penyetaraan kompetensi yang ditunjukkan oleh mahasiswa peserta kegiatan MBKM ke dalam bobot (besarannya sks) mata kuliah atau lainnya berdasarkan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah atau kompetensi tambahan lainnya.
8. Kuliah atau perkuliahan adalah bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka maupun melalui media dalam jaringan internet, dan atau kegiatan penugasan terstruktur, dan atau kegiatan mandiri sesuai bentuk kegiatan pembelajaran.
9. Mahasiswa adalah pelajar yang teregistrasi secara akademik dan tercatat merencanakan studi pada kegiatan perkuliahan dan atau MBKM serta terdaftar aktif di PDDikti.

10. Mata kuliah adalah unit kegiatan pembelajaran yang memiliki bobot satuan kredit semester dan capaian pembelajaran lulusan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
11. Pengalaman Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
12. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
13. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
14. Rekognisi adalah pengakuan/penghargaan terhadap kompetensi yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa yang mengambil BKM MBKM sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.
15. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
16. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
17. Sistem Informasi Manajemen Merdeka Belajar Kampus Merdeka disingkat SIM MBKM adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan manajemen proses kegiatan MBKM.
18. Skripsi/Tugas Akhir adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 sks bagi mahasiswa program sarjana dan bobot sekurang-kurangnya 4 sks bagi mahasiswa program diploma.

Pasal 2

- (1) Program MBKM bertujuan:
 - a. memfasilitasi hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi sesuai ketentuan yang ada di Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. mengimplementasikan program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- (2) Pedoman implementasi MBKM wajib:
 - a. dijadikan dasar oleh unit terkait mulai dari tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan;
 - b. dijadikan dasar oleh setiap program studi sarjana dalam mendesain kurikulum;
 - c. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu program MBKM;
 - d. dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa yang mengikuti program MBKM.

BAB II PENGERTIAN DAN JENIS BKP MBKM

Pasal 3

- (1) Program MBKM adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi hak mahasiswa mengikuti kegiatan belajar selama lamanya 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks di luar program studinya melalui berbagai BKP MBKM.
- (2) Program MBKM yang dapat diikuti mahasiswa terdiri atas Program MBKM terpusat dan Program MBKM UNNES.

Pasal 4

- (1) Program MBKM terdiri atas BKP MBKM:
 - a. mengajar di sekolah;
 - b. magang/praktek industri;
 - c. proyek kemanusiaan;
 - d. studi/proyek independen;

- e. wirausaha;
 - f. penelitian;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. proyek di desa;
 - i. bela negara; dan/atau
 - j. BKP MBKM lain yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- (2) Program MBKM terpusat disebut program kampus merdeka terdiri atas BKP MBKM:
- a. kampus mengajar;
 - b. magang bersertifikat kampus merdeka;
 - c. studi independen bersertifikat kampus merdeka;
 - d. pertukaran mahasiswa merdeka;
 - e. *indonesian international student mobility awards*;
 - f. kewirausahaan kampus merdeka;
 - g. penelitian kampus merdeka;
 - h. proyek kemanusiaan kampus merdeka;
 - i. pembangunan desa kampus merdeka;
 - j. bela negara; dan/atau
 - k. BKP MBKM lain yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- (3) Program MBKM UNNES dikembangkan berdasarkan program MBKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdiri atas BKP MBKM:
- a. UNNES lantip;
 - b. UNNES prigel;
 - c. UNNES giat;
 - d. pertukaran mahasiswa;
 - e. kewirausahaan;
 - f. penelitian;
 - g. studi/proyek independen;
 - h. proyek kemanusiaan;
 - i. bela negara; dan/atau
 - j. BKP MBKM lain yang ditetapkan oleh UNNES.
- (4) BKP MBKM terpusat diselenggarakan oleh kementerian yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementerian/lembaga lain yang telah mendapat persetujuan dari kementerian yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- (5) BKP MBKM UNNES diselenggarakan oleh program studi dan unit terkait di bawah koordinasi Wakil Dekan yang membidangi akademik dan kemahasiswaan dan Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan.

BAB III
POLA IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM UNNES

Pasal 5

- (1) Mahasiswa UNNES dapat mengikuti BKP MBKM terpusat dan atau BKP MBKM UNNES.
- (2) Mahasiswa mengikuti BKP MBKM terpusat sesuai ketentuan penyelenggara.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu BKP MBKM pada semester yang berbeda dengan ketentuan tidak mengurangi jumlah sks mata kuliah wajib keprodian yang setara 110 (seratus sepuluh) sks.
- (4) BKP MBKM terpusat atau yang diselenggarakan kementerian/lembaga lain dapat diikuti mahasiswa UNNES sesuai ketentuan penyelenggara atas persetujuan Dosen Wali dan Koordinator Program Studi.
- (5) BKP MBKM UNNES dapat diikuti pada semester 6 dan/atau semester 7.
- (6) BKP Pertukaran Mahasiswa dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan Mitra MBKM sekurang kurangnya pada semester 3 (tiga) dan terdaftar dalam sistem informasi manajemen MBKM UNNES.

Pasal 6

Mekanisme implementasi MBKM terpusat dikoordinasikan oleh Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi UNNES bersama Gugus MBKM tingkat Fakultas dengan mekanisme:

- a. sosialisasi;
- b. persetujuan Dosen Wali dan Program Studi;
- c. pendaftaran dan seleksi;
- d. lapor diri melalui sistem MBKM UNNES;
- e. pembekalan;
- f. pelaksanaan dan pembimbingan;
- g. pelaporan kegiatan dan penilaian;
- h. pengakuan dan penyetaraan.

BAB IV
PENGELOLAAN PROGRAM MBKM UNNES

Pasal 7

- (1) Program BKP MBKM UNNES dikelola oleh UNNES dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Pengelola dan pengembang Program BKP MBKM UNNES adalah lembaga, fakultas, dan program studi.
- (3) Tim Pengembang Program BKP MBKM UNNES adalah Tim Pengembang MBKM UNNES dan Gugus MBKM Fakultas;
- (4) Program Unggulan BKP MBKM UNNES adalah UNNES Lantip, UNNES Giat, dan UNNES Prigel.

Pasal 8

- (1) Program BKP MBKM UNNES Lantip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikelola dan dikembangkan oleh LP3 (Pusat Pengembangan PLP).
- (2) Tujuan BKP MBKM UNNES Lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan kesempatan mahasiswa bergotong royong, berkontribusi nyata untuk pembangunan sumber daya manusia unggul dengan membantu siswa bersama guru dan sekolah melalui pembelajaran kreatif dan menyenangkan; dan/atau
 - b. memberikan bekal literasi digital dan teknologi kepada mahasiswa untuk pembelajaran berkualitas.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Lantip adalah 12 (dua belas) sks terdiri atas 4 (empat) sks mata kuliah PLP dan 8 (delapan) sks Mata kuliah Keprodian atau Mata Kuliah Pengembangan Prodi maksimal 8 (delapan) sks.

Pasal 9

- (1) Program BKP MBKM UNNES Giat dikelola dan dikembangkan oleh LP2M (Pusat Pengembangan KKN).
- (2) Tujuan BKP UNNES Giat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkontribusi, bergotong royong bersama masyarakat desa mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup; dan
 - b. membekali mahasiswa dengan konsep digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa melalui peningkatan sistem administrasi

pedesaan, ekonomi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.

- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Giat adalah 10 (sepuluh) sks terdiri atas 4 (empat) sks mata kuliah KKN dan 6 (enam) sks Mata kuliah Keprodian atau Mata Kuliah Pengembangan prodi maksimal 6 (enam) sks.

Pasal 10

- (1) Program BKP MBKM UNNES Prigel dikelola dan dikembangkan oleh Fakultas melalui Gugus MBKM bersama program studi.
- (2) Tujuan BKP UNNES Prigel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyiapkan lulusan UNNES memiliki pengalaman nyata di dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja; dan
 - b. melatih mahasiswa memecahkan permasalahan dengan kritis dan inovatif didukung literasi digital, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan.
- (3) Pengakuan BKP MBKM UNNES Prigel adalah 12 (dua belas) sks terdiri atas 4 (empat) sks mata kuliah PKL dan 8 (delapan) sks mata kuliah Keprodian atau mata kuliah pengembangan prodi maksimal 8 (delapan) sks.

Pasal 11

BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa; Kewirausahaan; Penelitian; Studi/Proyek Independen; Proyek Kemanusiaan; dan Bela Negara dikelola dan dikembangkan oleh Fakultas bersama Program Studi, dan Gugus MBKM Fakultas.

Pasal 12

- (1) Kegiatan BKP MBKM UNNES didahului dengan penyusunan dokumen kerja sama dengan mitra yang difasilitasi oleh Bidang Kerja Sama UNNES, dan Gugus Kerja Sama Fakultas dan didaftarkan dalam Sistem Informasi Kerja Sama.
- (2) Implementasi BKP MBKM UNNES diatur lebih lanjut dalam Panduan Implementasi MBKM UNNES.

BAB V MITRA MBKM

Pasal 13

- (1) Mitra BKP MBKM UNNES Lantip yang dimaksud dalam Pasal 8 adalah satuan pendidikan formal dan nonformal, dan insitusi yang membawahnya.
- (2) Mitra BKP MBKM UNNES Giat yang dimaksud dalam Pasal 9 adalah pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dan kelurahan, dan kelompok masyarakat mitra.
- (3) Mitra BKP MBKM UNNES Prigel yang dimaksud dalam Pasal 10 adalah dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) dengan Fakultas atau *Implementation of Arrangement* dengan Program Studi.
- (4) Mitra BKP MBKM Pertukaran Mahasiswa; Kewirausahaan; Penelitian; Studi/Proyek Independen; Proyek Kemanusiaan; dan Bela Negara adalah Institusi, Organisasi yang relevan atau Industri yang diatur lebih lanjut dalam Panduan Implementasi MBKM UNNES.

Pasal 14

Hak dan kewajiban mitra BKP MBKM UNNES diatur dalam dokumen kerja sama.

BAB VI PENGAKUAN SKS DAN PENYETARAAN

Pasal 15

- (1) Pengalaman belajar mahasiswa melalui BKP MBKM dapat disetarakan dengan mata kuliah pada kurikulum program studi apabila dilaksanakan selaras dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Ketentuan besaran SKS sesuai dengan ketentuan yang ada di Standar Pendidikan Tinggi UNNES.
- (3) Proses pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM yang diikuti mahasiswa dilaksanakan oleh koordinator program studi dan Gugus MBKM Fakultas bersama dengan unit terkait (Pusbang KKN dan Pusbang PLP).
- (4) Model pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM terdiri atas *structured form* dan *hybrid form*.
- (5) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM terpusat dilaksanakan dengan model *structured form* atau *hybrid form*.

- (6) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP MBKM UNNES dilaksanakan dengan model *structured form*.
- (7) Model *hybrid form* memberikan pengakuan dan penyetaraan pada mata kuliah Keprodian dan mata kuliah pengembangan prodi yang merupakan kompetensi tambahan.
- (8) Mata kuliah pengembangan prodi yang bisa dipilih sebagai berikut:
 - a. perancangan program (4 sks);
 - b. komunikasi digital (4 sks);
 - c. kepemimpinan (4 sks);
 - d. kepedulian sosial (4 sks);
 - e. mini riset (4 sks);
 - f. pengembangan inovasi (4 sks);
 - g. wawasan kebangsaan dan kebudayaan (4 sks);
 - h. *internet of things* (4 sks);
 - i. *digital marketing* (4 sks);
 - j. *data analytics* (4 sks);
 - k. advokasi (4 sks); dan/atau
 - l. matakuliah MBKM UNNES yang terjadwal pada setiap program sarjana pada semester VI.

BAB VII PENJAMINAN MUTU BKP MBKM

Pasal 16

- (1) Monitoring atau pemantauan dilakukan sebagai kesadaran (*awareness*) para pihak tentang apa yang ingin diketahui untuk memberikan data berupa informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memeriksa terhadap proses berikut objek; atau
 - b. mengevaluasi kondisi dan kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek kegiatan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) UNNES bekerja sama dengan unit penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan.
- (4) Instrumen monitoring dan evaluasi dikembangkan sesuai dengan tujuan oleh KPM UNNES.
- (5) Monitoring dilaksanakan secara rutin dan sesuai tujuan.
- (6) Evaluasi program kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan berdasarkan data hasil monitoring.

- (7) Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan tujuannya.

BAB VIII SISTEM MBKM UNNES

Pasal 17

- (1) Manajemen proses BKP MBKM UNNES dikelola dalam sistem informasi MBKM UNNES.
- (2) Sistem informasi MBKM UNNES dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat dengan koordinasi dengan Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.
- (3) Pengelola sistem informasi MBKM UNNES terdiri atas Admin dan Tim Pengembang Sistem, Koordinator BKP MBKM, Dosen Pembimbing Lapangan, Operator Gugus MBKM, Operator Prodi, Operator KKN, dan Operator PLP.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada ada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang


CAHYA WULANDARI

